

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN LATAR BELAKANG CAROK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Lumajang)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RORO DYAH PAMULARSIH

NIM. 0510113206



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RORO DYAH PAMULARSIH
Tempat / Tanggal Lahir : LUMAJANG, 26 AGUSTUS 1987
NIM : 0510113206
Jurusan : PIDANA
Alamat : JL. WATUMUJUR I NO.8 MALANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI berjudul :

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN LATAR BELAKANG CAROK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI
LUMAJANG)**

Yang saya tulis adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau saduran dari skripsi orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana perlu.

Malang, Desember 2008

Yang membuat pernyataan,

Roro Dyah Pamularsih
NIM : 0510113206

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi dengan judul : “Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Latar Belakang Carok” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lumajang) telah selesai.

Dalam penulisan skripsi ini patut kiranya Penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Masruchin Rubai, SH., MS. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan baik moril maupun substansial sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan dan percaya diri ;
4. Ibu Mudjuni Nahdiyah A.,SH.,MS selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingannya, motivasi dan meneliti skripsi dengan cermat sehingga Penulis bisa menyelesaikan dengan baik;
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan yang telah membantu Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sampai lulus ;

6. Bapak Yogi Arsono, SH. KN dan Bapak Aji Suryo, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang telah bersedia diwawancarai dan banyak memberikan masukan-masukan pada Penulis
7. Segenap Pegawai Pengadilan Negeri Lumajang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data mengenai pembunuhan dengan latar belakang carok di Pengadilan Negeri Lumajang
8. Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari dulu sampai sekarang ;
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brwajaya Malang dan mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, dengan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini ;
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, 2008

Penulis

ABSTRAKSI

RORO DYAH PAMULARSIH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2008, *Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Latar Belakang Carok (Studi Di Pengadilan Negeri Lumajang)*, Prof. Masruchin Rubai, SH.,MS. ; Mudjuni Nahdiyah A., SH., MS

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Latar Belakang Carok (Studi Di Pengadilan Negeri Lumajang) hal ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten Lumajang yang sebagian penduduknya mempunyai status suku “Madura” adalah tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok. Dan kasus carok ini dapat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP), karena selain sama-sama menghilangkan nyawa orang lain juga mengandung unsur direncanakan terlebih dahulu. Dan hakim dalam mengadili kasus carok menemui beberapa kendala.

Dalam upaya mengetahui motif penyebab seseorang melakukan pembunuhan dengan latar belakang carok, berikut dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kendala yang dihadapi hakim dalam mengadili kasus carok. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa motif seseorang melakukan pembunuhan dengan latar belakang carok dipengaruhi faktor intern hal prinsip menyangkut harga diri (wanita dan harta/tanah) dan faktor ekstern (riwayat pendidikan, dorongan lingkungan keluarga, masyarakat dan budaya). Pelakunya dapat dijatuhi pidana dengan pertimbangan hakim berdasar pada:

1. Ketentuan yuridis (KUHP) dikenakan Pasal 340 KUHP
2. Non Yuridis, dilihat dari motif dan tujuan dilakukan tindak pidana, riwayat pendidikan pelaku, budaya masyarakat setempat)

Selain itu hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok juga tergantung pada bagaimana seorang jaksa menyusun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, disertai dengan alat bukti yang menguatkan fakta persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Pada dasarnya hakim dalam mengadili kasus pembunuhan dengan latar belakang carok sama dengan mengadili kasus pembunuhan biasa, namun terdapat beberapa perbedaan :

- Motif perbuatan selalu menyangkut hal yang prinsip dikaitkan dengan wanita dan harta (tanah) serta dilakukan oleh etnis Madura.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa selalu menggunakan senjata tajam

Sedangkan kendala yang dihadapi hakim dalam mengadili kasus carok adalah kesulitan menghadirkan saksi, sering terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan fakta selama di sidang persidangan, dan minimnya tingkat pendidikan masyarakat (kendala bahasa).

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas perlu diadakan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat, agar timbul kesadaran hukumnya dan harus ada perlindungan yang intensif dari pihak Kepolisian terhadap para saksi.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	13
B. Carok pada Masyarakat Madura	18
1. Pengertian Carok	18
2. Carok Sebagai Tindak Pidana Dan Dasar Hukumnya	24
C. Kekuatan Pembuktian	28



BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis Data	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Populasi, Sampel, dan Responden.....	37
G. Analisa Data	38
H. Definisi Operasional Variabel.....	38

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Motif Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Carok	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Carok	48
C. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Carok	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Motif Pembunuhan di Kabupaten Lumajang Tahun 2007	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pokok para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang di dalam mukadimah pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang mulia ini sengaja dijadikan pijakan dasar bagi perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia dengan maksud untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur, serta membawa rasa tentram, damai, dan aman baik lahir maupun batin dengan semangat Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dan juga untuk mencapai cita-cita mulia sebagai masyarakat madani atau sesuai dengan konsep *civil society*.”

Untuk mencapai tujuan-tujuan mulia diatas, Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang plural yang sarat dengan berbagai macam konflik kepentingan masyarakat sangatlah sulit, dan akan banyak hambatan-hambatan yang akan menghalanginya. Tetapi hambatan tersebut bukan merupakan jalan buntu yang tidak dapat dilalui, tetapi suatu tantangan yang harus di pecahkan dan dicari untuk mencari jalan keluarnya. Diantara hambatan dan tantangan yang timbul khususnya yang menyangkut suasana kehidupan yang aman, tertib, tentram dan damai adalah sering terjadinya tindak pidana di masyarakat. Mengingat masyarakat adalah sekumpulan orang banyak dengan perbedaan masing-masing yang menjadi satu, maka dalam proses interaksinya sangatlah mungkin timbul gesekan-gesekan atau benturan-benturan yang berujung

konflik sehingga pada puncaknya timbul suatu kejahatan dalam masyarakat tersebut.

Kejahatan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia sebagaimana dikatakan oleh Saparinah Sadli bahwa :

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya keterlibatan sosial.¹

Begitu juga kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikatakan oleh Bongser W.A bahwa : "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara, berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)"². Dari uraian diatas kejahatan merupakan suatu macam bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat yang menimbulkan kecemasan di masyarakat. Untuk itu kejahatan haruslah dicegah dan di tanggulangni demi tercapainya ketertiban, keamanan, keselamatan individu dan masyarakat.

Dari beberapa bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang yang sebagian penduduknya mempunyai status suku "Madura" adalah tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok, dimana akibat yang di timbulkannya adalah hilangnya nyawa

¹Saparinah Sadli. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang. Jakarta. 1976. hal. 25-26.

²Bongser. W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Penerbit PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1982. Hal. 25.

orang lain. Persoalannya kini meskipun tindak pidana ini cukup mengusik rasa aman masyarakat, namun kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia masih hidup bermasyarakat. Pembunuhan adalah tindak kriminal yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja baik secara sadar direncanakan atau diarahkan pada suatu maksud tertentu. Tindak pidana pembunuhan juga dilarang oleh ajaran agama sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa 93 : "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam, kekal ia didalamnya. Allah memurkai dan mengutuknya serta menyediakan siksa yang besar baginya."³

Peristiwa carok yang kebanyakan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu banyak dilatar belakangi perasaan dendam, cemburu dan pembelaan harga diri. Ironisnya carok adalah sebagian langkah yang agak ditolerir keberadaannya dari perspektif kultur Madura, karena carok dianggap sebagai langkah untuk membela diri, yang mana harga diri bagi masyarakat Madura diletakkan yang tertinggi diantara yang tinggi.

Adapun kasus carok yang disebabkan oleh rasa cemburu :

Dibakar Api Cemburu, Dua Tetangga Adu Celurit
Harian JogloSemar.com, Lumajang : Sabtu, 05-07-2008

Carok adalah budaya. Sama halnya dengan gladiator. Awalnya adalah sebuah budaya. Namun peperangan ala gladiator untuk mempertahankan kehormatan hingga ada yang mati, telah lama ditinggalkan. Jika pun gladiator masih ada, kini hanya sebatas sebuah permainan. Tapi carok, hingga kini masih berlangsung dan tetap eksis. Tujuannya juga sama, membela kehormatan. Seringkali, carok juga baru berakhir saat salah satu ada yang menemui ajal.

Konon, untuk menjaga kehormatan pula, Parman (25) dan Sholikin (22) terlibat adu celurit. Parman merasa kehormatannya tersinggung, hingga ia menantang carok. Duel satu lawan satu dengan senjata celurit itu terjadi Rabu (2/7) di Dusun Darungan, Desa Kalisemut, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

³ Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir AL-Qur'an*. Penerbit Fa.Sumatra, Bandung, 1980.hal. 189.

Ceritanya, Parman yang sudah beristri merasa terhina mendengar kabar istrinya “bermain mata” dengan Sholikin yang masih lajang. Parman dan Sholikin sendiri, selama ini hidup sebagai tetangga kampung. Saking emosinya karena dibakar api cemburu, Parman menemui Sholikin untuk menantang carok. Rupanya, tantangan itu ditanggapi Sholikin. Entah karena Sholikin memang menyukai istri Parman atau karena gejala mudanya tak mau disepelekan. Hari dan jam pun mereka sepakati.

Perang bebas antara Parman dan Sholikin terjadi di tengah kampung. Mereka saling kejar dan saling tikam. Warga yang melihat tak berani menghentikan. Bahkan Kepala Desa Kalisemut, Sahid, yang berusaha menghentikan peperangan itu, tak juga berhasil. Sahid lantas melapor ke Polsek Padang.

Saat polisi datang, Parman dan Sholikin, sudah sama-sama terluka parah. Sholikin mengalami luka bacok pada perut, belakang kepala dan lengan. Sedang Parman juga terkena sabetan pada perut, kepala dan leher. Untung, nyawa mereka masih bisa diselamatkan. Begitu keduanya tak berdaya, polisi melarikan Parman ke RS Hartoyo sedang Parman dirawat di RS Bhayangkara Lumajang. Kapolsek Padang, AKP Sudartono menyatakan, polisi masih memeriksa dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Untuk kasus hukumnya tetap akan diproses, kata Kapolsek. (asa)⁴

Selain didasari rasa cemburu faktor ekonomi juga dapat melatarbelakangi terjadinya carok, sebagai berikut :

Metrotvnews.com, Lumajang: Minggu, 25 Mei 2008 12:22 WIB

Satu orang tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat bentrokan menggunakan celurit di Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini diduga buntut dari soal utang piutang. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki motif kedua peristiwa tersebut.

Peristiwa terjadi di dua lokasi, di Desa Sawaran Lor, Kecamatan Klakah dan di Kelurahan Rogotrunan. Di Sawaran Lor, seorang warga, Hasan, tewas di tempat. Sedangkan Mustajib dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka celurit di bagian leher.

Di tempat terpisah pada hari yang sama, pertikaian berdarah dengan menggunakan celurit juga terjadi di pasar hewan di Kelurahan Rogotrunan. Namun, di sini tidak ada korban jiwa. Tiga orang yang bertikai masing-masing Suyono, Neto dan Soebandi, sama-sama menderita luka parah akibat sabetan celurit.(DEN)⁵

⁴ www. Harian JogloSemar.com.

⁵ www.Metrotvnews.com

Tingginya frekuensi carok pada kalangan masyarakat Madura di Lumajang selama ini disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat Madura masih rendah, selain itu carok juga selalu mendapat dukungan dan persetujuan masyarakat. Untuk pelaku carok sendiri dapat di pertanggungjawabkan di muka pengadilan apabila mereka memenuhi persyaratan mampu bertanggung jawab sesuai dengan konsep pemikiran dari Roeslan Saleh:

1. Dapat menginsapi makna sejatinya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsapi perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan⁶

Untuk kasus-kasus carok yang terjadi selama ini di Lumajang, para hakim menjerat para pelakunya dengan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tersebut kepada pelaku carok tidak lain adalah karena carok dianggap telah memenuhi rumusan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kasus carok ini menurut seorang hakim dapat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP), karena selain sama-sama menghilangkan nyawa orang lain juga mengandung unsur direncanakan terlebih dahulu.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri tidak mengatur secara khusus larangan melakukan carok. Tetapi akibat dari

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 85.

perbuatan itu, telah memenuhi rumusan delik materiil dalam KHUP. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa kejahatan carok merupakan perbuatan pidana yang sulit ditanggulangi sesuai dengan harapan. Ancaman hukuman yang berat, sekalipun belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan carok yang sudah berurat akar dan mendarah daging pada kehidupan masyarakat Madura ini. Bahkan menurut Zamawi Imron, berat ringannya sanksi hukuman bagi yang telah berhasil membunuh lawannya tidak diperhitungkan sama sekali oleh masyarakat Madura itu sendiri.

Di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap para pelaku carok di Lumajang, pidana yang dijatuhkan dalam peristiwa konkrit tidak harus sama persis dengan ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan. Atas dasar ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan itu, para hakim dapat menimbang-nimbang penerapan pidana yang dipandang paling tepat dan adil bagi terpidana.

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula faktor-faktor yang digunakan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁷

Memorie VanToelichting dari Strafwetboek tahun 1986, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf F

dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat atau merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak” ?⁸

Batas minimum dan maksimum harus diterapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai. Pedoman dari Memorie Van Toelichting ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Strafwetboek tahun 1886.⁹

Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Penjelasan Pasal 28 ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut: “ Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib

⁸ Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Penerbit IKIP Malang. hal 66.

⁹ *Ibid*

memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya”. Sayangnya dalam ketentuan ini tidak disertai rincian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Ruslan Saleh menyatakan, bahwa hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum. Akan tetapi kebebasan bergerak itu bukan berarti membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya tindak pidana. Keadaan pribadi petindak, usia petindak, tingkat kecerdasan petindak, keadaan serta suasana waktu tindak pidana terjadi¹⁰. Senada dengan pandangan Ruslan Saleh itu, Oemar Sena Aji mengemukakan pandangannya bahwa kebebasan hakim harus dipergunakan oleh hakim untuk memperhitungkan sifat dan seriusnya tindak pidana, keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana itu, kepribadian petindak, usianya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungan dan lain sebagainya.¹¹

Atas dasar uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul: “Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Latar Belakang Carok” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lumajang).

¹⁰ *ibid* hal 67

¹¹ *Ibid*

B. Perumusan Masalah

Dalam membahas dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok, maka hakim harus terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, kemudian ditetapkan hukumannya yang sepadan untuk fakta-fakta itu sehingga hakim dengan berbagai pertimbangan dapat menetapkan apakah perbuatan pelaku dapat dipidana atau tidak.

Apabila hal ini dihubungkan atau dikaitkan dengan tugas dan wewenang seorang hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan tersebut dalam hal-hal yang menjadi bahan dasar pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi motif seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok?
3. Kendala apa yang di hadapi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui motif seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini peneliti diharapkan dapat memperoleh dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi secara obyektif dan dapat mengumpulkan data-data yang terjadi di lapangan mengenai dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok

2. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disajikan dalam suatu laporan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga dapat membuka wacana berpikir kalangan akademis dalam melihat dan menyikapi berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat.

3. Bagi Pengadilan Negeri Lumajang

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pengadilan khususnya hakim sebagai kunci utama terwujudnya keadilan untuk dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang ditimbulkan karena carok.

E. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini dapat mengarah seperti apa yang diharapkan, maka telah disusun suatu sistematika penulisan secara global yang sekaligus merupakan landasan operasional dalam rangka penyelesaian tulisan ini yang antara lain yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam tahap pendahuluan berisikan : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini diuraikan tentang konsep-konsep teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi : pengertian tindak pidana pembunuhan, carok pada masyarakat madura meliputi pengertian carok, carok sebagai tindak pidana dan dasar hukumnya, kekuatan Pembuktian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri dari : Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel, dan Responden, Analisa Data, Defiinsi Operasional

BAB 1V : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi pembahasan dari permasalahan meliputi : Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana

pembunuhan dengan latar belakang carok, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok, serta kendala apa yang di hadapi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang terdiri kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan beberapa saran yang bermanfaat dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN CAROK

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum membahas atau menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan dengan segala aspek yang tercakup didalamnya, maka lebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah atau kata “tindak pidana” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” yang artinya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga telah dipakai beberapa istilah lain baik dalam buku-buku maupun dalam perundang-undangan, antara lain :

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana
6. Tindak pidana

Diantara keenam istilah tersebut di atas yang paling umum dipergunakan adalah dua istilah yaitu “tindak pidana dan perbuatan pidana” karena kedua istilah itu yang paling tepat dan jelas sebagai suatu sistem hukum dan juga mudah untuk diucapkan.

Beberapa pendapat mengenai pengertian tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Masruchin Rubai bahwa :
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan / tindakan yang diancam, dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹²
2. Menurut Wirjono, beliau memberikan batasan sebagai berikut:
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana”.¹³

Beberapa pengertian tentang tindak pidana pembunuhan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut R. Sugandhi, mengenai tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada penjelasan pasal 338 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:
“Kejahatan ini disebut makar mati atau pembunuhan. Dalam hal ini/peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu disengaja”.¹⁴
2. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan adalah :
“Perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya”.¹⁵
3. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia.

¹² Masruchin Rubai. *Azas-azas Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Brawijaya,UM PRESS, Malang, 2001, hal. 22.

¹³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung. 1986. hal, 55.

¹⁴ R. Sugandhi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional Surabaya. Indonesia. 1981. hal, 357.

¹⁵ R. Soesilo. *KUHP serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor. 1986. hal. 240.

“Perbuatan adalah perkara membunuh, perbuatan (hal dan sebagainya, membunuh).¹⁶

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : (1) atas dasar subyektif (unsur kesalahannya) dan (2) atas dasar obyektif (nyawa)

Atas dasar subyektif (unsur kesalahannya) ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrifven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX pasal 338 s/d 350 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrifven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).¹⁷

Sedangkan atas dasar obyektif (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 342, 342 dan 343

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1979. hal. 169.

¹⁷ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT Raja Grafindo, Jakarta. 2001. hal, 55.

- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal: 346, 347, 348, dan 349.¹⁸

Pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa, yaitu pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), atau Penganiayaan (Pasal 353 KUHP). Tapi dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkhususkan pada Pasal 340 KUHP.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi :

1. adanya wujud perbuatan
2. adanya suatu kematian
3. adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)¹⁹

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana merupakan pembunuhan paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 340 KUHP berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”*.²⁰

¹⁸ *Ibid.* Hal. 56.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ R. Soesilo, Polite Bogor, hal 241

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan “*moord*” ini ialah:

1. Perbuatan dengan sengaja
2. Perbuatan itu juga harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*met-voorbedachte rade*)
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Mengenai pengertian direncanakan terlebih dahulu, R. Soesilo menyatakan bahwa : “Direncanakan lebih dahulu adalah (*voorbedachte rowde*) adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan”.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin yang tenang). Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Asalkan pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang mungkin untuk berpikir.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya.²¹

Adapun mengenai ancaman pidana untuk “*moord*” dalam pasal 340 KUHP ialah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama selama duapuluh tahun.

Adalah wajar apabila dalam hal “*moord*” pidananya lebih berat, karena pada “*moord*” ada unsur yang memberatkan, yaitu “dengan rencana lebih dahulu” yang mengandung konsekuensi bahwa dia dianggap bersedia dijatuhi pidana, sekalipun dengan pidana yang paling berat.

B. Carok pada Masyarakat Madura

1. Pengertian Carok

Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata (biasanya celurit). Kata carok sendiri berasal dari bahasa Madura yang berarti 'bertarung dengan kehormatan'. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum.

Banyak yang menganggap carok adalah tindakan keji dan bertentangan dengan ajaran agama meski suku Madura sendiri kental dengan agama Islam pada umumnya tetapi, secara individual banyak yang masih memegang tradisi Carok.

²¹ Adami Chazawi, *op. cit.*, hal 82-84

Biasanya, "carok" merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh masyarakat suku Madura untuk "keluar" dari masalah yang pelik dan mempertahankan harga diri. Dengan kata lain, orang madura yang dilecehkan harga dirinya akan merasa *malo* (perasaan terhina sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, atau pelecehan harga diri)²²

Perbuatan carok juga tidak terlepas dari pengaruh (dorongan) yang kuat dari lingkungan masyarakat mereka terutama dari kalangan keluarga. Hal ini terlihat apabila ada laki-laki yang tidak berani melakukan carok karena istrinya diganggu laki-laki lain. Dianggap orang tersebut tidak mempunyai harga diri dan apabila orang tersebut memilih jalan melakukan carok, dia akan dihormati dan dijunjung tinggi.

Para Sarjana dalam memberikan definisi carok menurut persepsinya, yang berbeda satu sama lain. Mereka yang melakukan penelitian carok dari aspek sosiologi. Mendefinisikan carok juga secara sosiologis. Begitu pula mereka yang memandang permasalahan carok dari aspek budaya juga mendefinisikan carok dari segi budaya masyarakat setempat.

Abdurrahman merumuskan pengertian carok sebagai berikut :

“Carok adalah suatu perkelahian bersenjata tajam, antara seorang dengan seorang lain atau antara sesuatu kelompok dengan kelompok lain. lazimnya didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempatnya”.

²² Dr. Latief Wiyata. *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Hal 170.

Pendapat Abdurahman ini sedikit disanggah oleh Soetandyo Wignyosoebroto, karena dipandang pendapat Abdurrahman itu sendiri terlalu normatif idealis. Sedangkan kenyataannya, carok itu lebih sering dilakukan berencana dan melihat kelengahan calon korban. Selanjutnya Soetandyo Wignyosoebroto berdasarkan pengamatan dan penelitiannya, berpendapat bahwa :

“Carok sebagai suatu tindak kekerasan yang merupakan tindakan ekspresif yang dilakukan oleh seseorang yang betul-betul amat marah, karena merasa dipermalukan (umumnya masalah wanita) dengan mempergunakan senjata tajam dengan sengaja untuk menimbulkan kematian atau setidaknya menimbulkan luka parah pada korbannya, carok tersebut umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelengahan atau ketidaksiapan calon korban dengan menyerang tanpa sepengetahuan calon korban”.²³

Dalam hal ini lebih mengedepankan bahwa carok itu merupakan modus yang tak terelakkan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berangkat dari konteks harga diri.

Sebenarnya kalau diteliti dari sejarahnya, carok pada awalnya hanyalah suatu permainan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam sebagai tanda keberanian.²⁴ Dengan majunya arus komunikasi modern akibat pembangunan, menyebabkan carok mengalami pergeseran nilai.

²³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Carok Antara Harga Diri dan Tindak Kriminal*. Surya, Senin 23 Oktober 1990

²⁴ Dalam skripsi Yudith Vita Avianty, *Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pasal 340 terhadap Kasus-kasus Carok (studi di PN Bangkalan)*, th 2001

Agaknya rumusan pengertian carok yang diberikan Soetandyo Wignyosoebroto berpijak pada fungsi carok dalam masyarakat. Jika kita hubungkan dengan peristiwa pada tahun terakhir ini, pendapat Soetandyo Wignyosoebroto ini lebih relevan. Namun sebelum kita sampai pada kesimpulan pengertian carok, ada baiknya penulis jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang mempunyai pengertian hampir sama dengan carok, yakni:

a. Apaduh

Apaduh merupakan perselisihan mulut yang umumnya dilakukan oleh wanita, berkenaan dengan sesuatu hal tertentu. Sebagai contoh, mengambil sesuatu barang ttt (misalnya: daun pisang) tanpa seijin pemiliknya sehingga terjadi pertengkaran mulut. Apabila anggota keluarga lainnya (terutama laki-laki) ikut campur tidak mustahil akan timbul carok²⁵

b. Atokar

Atokar adalah perkelahian antara seorang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya, yang dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa tanpa mempergunakan senjata tajam²⁶

c. Nyelep

Nyelep mempunyai pengertian, pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atas diri orang lain dengan menggunakan

²⁵ Asis Safiodien, *kamus bahasa madura*, RI Jakarta, th 1997 hal 206

²⁶ *Ibid*

senjata tajam tertentu, yang dilakukan tanpa sepengetahuan lawan / korban (dari belakang)²⁷. Perbuatan ini merupakan usaha menewaskan atau menganiaya orang lain secara curang. Carok dengan cara nyelep ini memerlukan banyak waktu daripada carok yang dilakukan dengan cara berhadapan-hadapan karena harus dipersiapkan lebih cermat.²⁸ Masyarakat madura menganggap bahwa pelakunya tidak jantan. Karena tidak berani berhadapan dengan musuhnya secara terang-terangan.

Dalam perkembangan istilah ini (nyelep) oleh masyarakat madura dianggap sebagai carok pula, karena mempunyai unsur-unsur yang hampir sama, terutama usaha menewaskan pihak lain (lawan) dengan mempergunakan senjata tajam. Kecenderungan orang melakukan carok dengan cara *nyelep* sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk segera membunuh musuh, namun dirinya sendiri tidak mau menanggung resiko (untuk mati).²⁹

Tetapi menurut D. Zawawi Imron tidak semua perbuatan yang berusaha menewaskan orang lain dapat disebut carok. Oleh karena itu dia membagi carok dalam dua pengertian, yaitu :

- 1) Carok dalam arti umum:
Yaitu perkelahian dengan mempergunakan senjata tajam, seperti daerah lainnya di luar Madura.
- 2) Carok dalam arti khusus :
Yaitu perkelahian dengan menggunakan senjata tajam untuk membela dalam mempertahankan kehormatan, martabat dan nama baik keluarga, misalnya karena istri dinodai orang, penghinaan kepada keluarga.³⁰

²⁷ *Ibid* hal 236

²⁸ Dr. Latief Wiyata. *Op.cit.* Hal 187

²⁹ Dr. Latief Wiyata *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* . hal 201

³⁰ D. Zawawi Imron, *Mengukur Carok*. Makalah yang Disampaikan pada Seminar

Perbuatan carok bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kemasyarakatan, serta kebudayaan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat itu sendiri. Perbuatan carok adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan yang lebih jauh lagi yaitu matinya pihak lawan. Hal ini dapat dibuktikan dari tusukan dan bacokan yang selalu diarahkan pada bagian-bagian tubuh yang dapat melemahkan dan membahayakan, yaitu bagian leher atau perut atau bagian-bagian lain yang dapat mematikan lawan.

Seperti pengertian carok yang dikemukakan Abdurrahman dalam masalah carok di madura, pada seminar Proyek penelitian madura th 1979, yaitu carok adalah suatu perbuatan dalam bentuk perkelahian antara seseorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain lazimnya didahului dengan mempergunakan senjata tajam. Jadi pengertian carok adalah setiap tindakan yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam.

Tetapi pada dewasa ini carok banyak yang telah berubah bukan lagi semacam perang tanding dengan suatu perjanjian pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, tetapi carok pada dewasa ini diartikan menganiaya orang lain ketika dianiaya atau yang dibunuh dalam keadaan tidak waspada dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan tidak jarang carok terjadi dengan menyuruh atau mengupah seseorang untuk menganiaya atau membunuh orang lain yang dianggap lawan dari orang yang menyuruh.

Apabila penulis membicarakan tentang carok, maka yang penulis bahas adalah carok yang sifatnya tidak kesatria yaitu menyerang tanpa sepengetahuan calon korban atau bertindak di belakang mata (*nyelep*), ketika calon korban lengah langsung diserang. Carok merupakan suatu tradisi yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat Madura untuk menyelesaikan persoalan.

2. Carok Sebagai Tindak Pidana Dan Dasar Hukumnya

Dengan mengacu pada pengertian carok, yang diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa carok mengandung unsur-unsur antara lain :

- a. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Merampas nyawa orang lain
- c. Menggunakan senjata tajam

Ad. a.

Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan tetapi dalam MVT disebutkan “Sengaja adalah *willens en weten*. *Willens en weten* berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya.

Dalam teori mengenai kesengajaan ini ada dua aliran yaitu:

- 1) Teori kehendak “*wills teorie*” dari Von Hippel :

Kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang .

2) Teori pengetahuan “*voorstellings stheprie*” dari Frank:

Kesengajaan diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya: orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Kesengajaan dapat diartikan secara luas, yaitu :

1) Maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan paling sederhana. Si pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

2) Kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*)

Disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki.

3) Kemungkinan (*dolus eventualis atau woorwaardelijk opzet*)

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Kemudian mengenai faktor yang kedua” dengan rencana”. Ada perbedaan “rencana” jika terdapat tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan dari niat (perbuatan) dan dalam tenggang waktu tersebut masih ada kesempatan untuk berpikir mengenai perbuatan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berpikir tidak ada ketentuan, hanya cukup bahwa masih ada kesempatan untuk berpikir antara niat dan pelaksanaan, kalau kita hubungkan dengan perbuatan carok maka jelas pelaksanaan carok pada umumnya direncanakan terlebih dahulu, dan

disertai dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Pada carok yang sifatnya *nyelep* perjanjian tidak melibatkan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada carok yang sifatnya *nyelep* pelaku menyerang korban dalam keadaan lengah/tidak waspada maka jelas disini tidak terjadi perjanjian mengenai pelaksanaan carok antara kedua belah pihak. Rencana pelaksanaan carok biasanya sudah dimatangkan dalam sidang keluarga pelaku. Agar rencana tidak bocor ke orang lain, terutama ke pihak musuh, para kerabat yang ikut dalam sidang keluarga tersebut sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua hasil sidang. Namun tidak keseluruhan perbuatan carok itu dilaksanakan dengan direncanakan terlebih dahulu, dapat juga terjadi hanya adanya unsur kesengajaan saja. Jadi pada intinya bahwa unsur yang direncanakan terlebih dahulu dan unsur kesengajaan mutlak di dalam pelaksanaan carok.

Ad. b.

Merampas nyawa maksudnya dengan “membunuh” yaitu dengan membuat supaya seseorang tidak hidup. Moeljanto memakai istilah “merampas nyawa” sedang R. Soesilo menyebut “menghilangkan jiwa”. Walaupun dipergunakan istilah yang berbeda, namun tidak perlu diragukan lagi, bahwa maksudnya adalah sama yaitu “membunuh” (membuat orang mati). Akhir dari suatu carok sangat penting untuk menentukan siapa yang dapat disebut sebagai pemenangnya. Jika salah satu pihak ada yang terbunuh maka sudah pasti pihak yang membunuh

sebagai pemenangnya (akan di sebut sebagai oreng jago).³¹ Jika tidak seorang pun yang terbunuh, biasanya yang dianggap sebagai pemenang adalah yang menderita luka lebih sedikt atau lebih ringan. Kalau carok di bandingkan dengan pasal 340 KUHP dimana pasal ini menyebabkan matinya orang lain, sedangkan pada peristiwa carok merampas nyawa orang lain itu tidak mutlak, dapat juga hanya membuat pihak lawan kalah (menderita luka berat).

Ad. c.

Seperti halnya pengertian carok yang diuraikan diatas, bahwa carok merupakan suatu cara untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam. Alat atau senjata tajam yang dipergunakan ketika carok terdiri dari berbagai jenis, mulai yang berbentuk melengkung (celurit, *calo*, *sekken*, dan sejenisnya). Dalam praktinya, senjata tajam yang jenis celurit (khususnya yang disebut *are takabuwan*) yang paling lazim di pergunakan.

Efektivitas sebuah celurit :

- a. Karena bentuknya melengkung, seakan menggambarkan lengkungan tubuh seseorang. Dengan bentuk seperti itu, jika celurit dibacokkan maka hampir semua bagian badan celurit (yang tajam) dapat mengenai bagian tubuh yang dimaksudkan dengan pas dan tepat. Hampir semua pelaku carok selalu mengarahkan bacokan senjata tajamnya ke arah perut atau kepala, terutama leher, karena bagian-bagian tubuh ini dianggap sangat mudah untuk mematikan musuhnya.
- b. Karena bentuknya seperti itu dan ukuran panjangnya melebihi rata-rata

³¹ Dr. Latief Wiyata . *Ibid.* Hal 182

ukuran pisau maka penggunaan celurit untuk membacok musuh mempunyai banyak variasi. Bacokan dapat diarahkan secara horizontal, vertikal, dan menurut garis diagonal badan musuh. Semua arahan itu jika benar-benar mengenai sasaran akan menyebabkan luka yang sangat parah, yang pada gilirannya orang yang di bacok akan mati seketika itu juga (atau paling tidak beberapa saat setelah itu)³²

Jelaslah disini bahwa faktor utama dari pelaksanaan carok adalah menggunakan senjata tajam, yaitu celurit. Kalau dibandingkan dengan isi pasal 340 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.³³

Dalam pasal ini tidak dicantumkan tentang unsur penggunaan senjata tajam. Sedangkan dalam pelaksanaan carok unsur penggunaan senjata tajam merupakan unsur terpenting atau unsur utama. Jelaslah disini tidak semua pembunuhan dapat dikatakan perbuatan carok.

C. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetep sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.

Menurut Pasal 184 KUHAP , alat-alat bukti ialah :

³² *Ibid*, hal 208

³³ R. Soesilo, Polite Bogor, hal 241

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa³⁴.

Ad. 1.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa³⁵.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan.

Dalam memberikan keterangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hal 255

³⁵ *Ibid* hal 256

memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3)). Dan pengucapan sumpah ini sifatnya mutlak, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) berbunyi: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”

Keterangan saksi yang berupa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 ayat (1) dikatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* “. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi)³⁶. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

³⁶ *Ibid* hal 265

kepadanya.

Menurut D. Simons, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian.

Pasal 185 ayat (4) mengatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ad. 2.

Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHAP. Dalam Pasal 343 Ned. S.v. misalnya diberikan definisi sebagai berikut : “ Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya”.³⁷ Jadi, dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yan telah dipelajari (dimiliki) seseorang.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai

³⁷ *Ibid* hal 268

alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP).

Sebelum berlakunya KUHAP, menurut HIR, keterangan seorang ahli tidak termasuk alat bukti, tetapi ada suatu ketentuan yaitu Stbld 1949 No.275 Pasal 1 mengatakan bahwa berita-berita tertulis dari orang-orang ahli yang bekerja pada lembaga-lembaga penyelidikan praktis ilmu alam, yang diadakan atau diakui oleh pemerintah, mempunyai kekuatan bukti dalam perkara-perkara pidana³⁸.

Dalam kasus carok, keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan (*visum et rapertum*) sangat diperlukan. Hal ini berkaitan untuk mengetahui seberapa parah luka yang diakibatkan oleh bacokan celurit karena carok. Dan untuk mengetahui apakah luka bacokan tersebut menyebabkan matinya seseorang (korban carok).

Ad. 3.

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, pasal ini terdiri dari 4 (empat) ayat :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau

³⁸ *Ibid* . hal 265

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam HIR dan Ned. S.v. yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Tetapi dalam Ned. S.v. yang baru tidak lagi diatur hal yang demikian. Kepada hakimlah diminta kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

Dalam hal ini hanya akta autentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana.

Ad.4.

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, memberi definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Dalam hal ini penilaian dan kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif , bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ad.5.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “ pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut Pasal 295.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan.
- b. mengaku ia bersalah³⁹

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuannya terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned. Sv.* Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjerus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

³⁹ *Ibid.* hal 273

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dimasyarakat atau lingkungan masyarakat, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Lumajang, bahwa alasan pemilihan lokasi tersebut karena Pengadilan Negeri Lumajang berwenang memutus perkara pembunuhan dengan latar belakang carok dan masyarakat Lumajang masih ada yang menggunakan carok sebagai alat pemecahan masalah.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden (hakim) yang sudah pernah mengadili perkara carok.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi tentang putusan perkara kejahatan carok di Pengadilan Negeri Lumajang, yang terdiri dari :

- a. Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Peraturan perundang-undangan lainnya, buku-buku, karya tulis dari kalangan ahli hukum, hasil penelitian dan publikasi-publikasi mutakhir yang kesemuanya itu pembahasannya sejauh ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data maka penulis melakukan beberapa studi atau penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan merujuk pada data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur, peraturan undang-undang.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data primer, guna mengetahui dari segi praktisnya dari data yang bersifat teoritis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diselidiki yaitu di Pengadilan Negeri Lumajang, kemudian mengadakan pencatatan tentang hal-hal yang dianggap perlu.

2. Interview (wawancara)

Interview merupakan alat untuk mengumpulkan informasi secara langsung (*face to face*) antara yang menyelidiki dan yang diselidiki. Di dalam interview ini Pengadilan Negeri ditunjuk beberapa hakim untuk

mewawancarai secara langsung, sehingga data yang dibutuhkan penulis dapat terpenuhi.

3. Dokumentasi

Mengingat data yang akan di peroleh melalui observasi dan interview tentunya tidak memadai, serta membutuhkan waktu yang banyak, maka penulis lengkapi pula dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang di lakukan dengan cara menyalin data yang sudah tersedia pada obyek studi.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁴⁰. Populasi dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Lumajang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁴¹. Pengambilan sampel ini dilakukan terhadap hakim yang sudah pernah mengadili perkara carok di Pengadilan Negeri Lumajang secara *purposive sampling* yaitu sampelnya dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini penelitian menentukan studi responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum..* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2003.hal 121

⁴¹ *Ibid.* hal 122

3. Responden

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, dalam hal ini adalah hakim. Penentuan responden pada hakim karena hakim sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan menjatuhkan pidana terhadap segala perkara pidana yang terjadi di wilayah Lumajang. Dalam penelitian ini ditunjuk 2 (dua) orang hakim anggota, Bapak Yogi Arsono, SH.,KN. dan Bapak Aji Suryo, SH.

G. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, dan guna mendapatkan gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti⁴². Dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok di Pengadilan Negeri Lumajang.

H. Defiinis Operasional Variabel

Pengertian tentang carok mengalami pergeseran makna dikalangan masyarakat. Carok sebagai suatu tindak kekerasan yang merupakan tindakan

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002, hal. 9.

ekspresif yang dilakukan oleh seseorang yang betul-betul amat marah, karena merasa dipermalukan (umumnya masalah wanita) dengan mempergunakan senjata tajam dengan sengaja untuk menimbulkan kematian atau setidaknya menimbulkan luka parah pada korbannya, carok tersebut umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelengahan atau ketidaksiapan calon korban dengan menyerang tanpa sepengetahuan calon korban⁴³.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat Lumajang, carok merupakan istilah adat, yaitu perbuatan menghilangkan jiwa atau penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilatarbelakangi harga diri menyangkut wanita dan tanah, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang perbuatannya tidak harus sampai selesai⁴⁴.



⁴³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Carok Antara Harga Diri dan Tindak Kriminal*. Surya, Senin 23 Oktober 1990

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim PN. Luamajang, tanggal 28 Oktober 2008

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Motif Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Carok

Dalam mempelajari suatu tindak kejahatan tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis, yaitu hanya memandang kesalahan orang yang melakukan kejahatan tetapi juga harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu di pengaruhi oleh faktor intern (sebab timbulnya kejahatan bersumber pada diri individu itu sendiri) dan faktor ekstern (sebab kejahatan yang bersumber dari luar diri individu). Begitu halnya dengan carok yang dikenal sebagai budaya khas masyarakat Madura munculnya motif melakukan carok sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern

Dalam faktor intern ini munculnya motif seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok bersumber pada diri pelaku sendiri yang menyangkut harga diri .

Pada masyarakat Madura, tidak jarang carok terjadi hanya karena kebetulan saling pandang memandang dan rasa tersinggung yang kurang bermakna. Namun seringkali carok berlangsung karena masalah yang memang cukup prinsip, menyangkut harga diri dan martabat yang dikaitkan dengan wanita dan harta (tanah). Pelecehan terhadap harga diri dan martabat keluarga menimbulkan perasaan yang teramat malu atau terhina pada diri si pelaku.

Orang Madura yang dilecehkan harga dirinya akan selalu melakukan upaya perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan itu. Tindakan perlawanan tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrim adalah pembunuhan). Suatu ungkapan yang berbunyi *ango'an poteya tolang atembang poteya mata* (lebih baik mati daripada harus menanggung perasaan malu) memberi indikasi sangat kuat tentang hal itu. Jika disebutkan pelecehan harga diri yang dapat menimbulkan rasa malu menyangkut beberapa hal antara lain :

1. Gangguan terhadap istri
2. Salah paham tanah atau harta warisan
3. Utang piutang

Kabupaten Lumajang yang sebagian besar terdiri dari masyarakat suku Madura juga tidak terlepas dari fenomena carok. Para pelakunya memilih carok untuk menghabisi nyawa musuhnya yang dianggap telah melecehkan harga diri pelaku hingga menimbulkan perasaan malu menyangkut hal yang tersebut diatas. Pada tiap tahun hampir selalu terjadi pembunuhan dengan latar belakang carok di Kabupaten Lumajang yang di pengaruhi oleh hal diatas, hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh penulis secara dokumentasi dari berkas-berkas perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Lumajang dari tahun 2004-2007. Dari 6 (enam) berkas perkara pembunuhan 3 (tiga) diantaranya diketahui bahwa pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Lumajang adalah pembunuhan dengan latar belakang carok.

Pada tahun 2004 telah terjadi 2 (dua) kasus pembunuhan, yaitu :

1. Mengandung motif balas dendam karena anak korban telah menganiaya anak terdakwa. Terdakwa didakwa berlapis Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih

subsidaire Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih-lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan terbukti dakwaan primair dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

- Mengandung motif gangguan terhadap istri yang menimbulkan perasaan malu pada terdakwa. Terdakwa didakwa Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subsidair Pasal 353 (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan terbukti dakwaan primair dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Kemudian pada tahun 2006 tidak tersedia berkas perkara pembunuhan baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan dengan latar belakang carok. Hingga pada tahun 2007 terjadi 2 (dua) pembunuhan biasa dan 2 (dua) pembunuhan dengan latar belakang carok dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Motif Pembunuhan di Kabupaten Lumajang
Tahun 2007

No	Motif Pembunuhan	Jumlah Kasus	Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa	Ancaman pidana
1	Tuduhan mencuri	1	338 KUHP	6 th
2	Harta warisan atau tanah	1	Primair 340 KUHP, Subsidair 338 KUHP Terbukti dakwaan subsider	5 th
3	Balas dendam	1	338 KUHP	6 th
4	Gangguan terhadap istri	1	338 KUHP	8 th

Sumber : Data primer diolah, September 2008

Berdasarkan pada data tabel diatas dapat diketahui ada 2 (dua) kasus pembunuhan dengan latar belakang carok yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan 2 (dua) kasus pembunuhan biasa selama 2007. Terhadap pelakunya didakwa tunggal Pasal 338 KUHP dan berlapis/subsidaire : primer Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP. Data diatas menunjukkan bahwa tidak setiap pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan dengan latar belakang carok dan tidak setiap pembunuhan dengan latar belakang carok dikenakan Pasal 340 (Pembunuhan Berencana), tetapi juga dapat dikenakan Pasal 338 KUHP. Namun pada penulisan skripsi ini penulis lebih menghususkan pada Pasal 340 KUHP.

Dapat dikatakan penulis yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang berlatar belakang carok adalah terletak pada motif perbuatan itu dilakukan serta ada unsur etnis budaya yang melekat. Pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok motif perbuatan menyangkut hal yang sangat prinsip mengenai masalah wanita dan harta (tanah). Wanita yang dimaksud disini, lazimnya berkedudukan sebagai istri, tetapi juga tidak jarang wanita tersebut sebagai tunangan, pacar, atau anak perempuannya yang diganggu oleh orang lain. Gangguan terhadap wanita ini dapat berupa perzinaan, tetapi acap pula berupa tindakan yang bertendensi seksual, tetapi tidak atau belum sampai menjurus ke tindak persetubuhan, misalnya menggoda, mengajak secara diam-diam, mengajak bicara secara akrab di tempat tersembunyi, gangguan bisa juga terjadi dalam bentuk mengawini wanita berstatus janda cerai akan diterima sebagai suatu penghinaan dan tantangan untuk mengguguli.

Bagi orang Madura tindakan mengganggu istri orang dianggap sebagai pelecehan yang sangat menyakitkan, dan menimbulkan perasaan malu yang tidak terobati kecuali membunuh orang yang melakukan tindakan itu. Pada kasus carok berupa gangguan terhadap istri pelaku carok mendapat pengaruh (dorongan) yang kuat dari lingkungan keluarganya, hal ini terlihat apabila ada laki-laki yang tidak berani melakukan carok karena istrinya diganggu laki-laki lain. Keengganan melakukan carok dianggap tidak pantas sebagai seorang laki-laki yang seharusnya memiliki kejantanan. Suatu ungkapan yang berbunyi *“Mon lo’ bangal acarok ajjha’ ngako oreng Madhura”* (jika tidak berani melakukan carok jangan mengaku sebagai orang Madhura) memberikan indikasi yang kuat terhadap hal itu.

Selain dilihat dari motif yang membedakan carok dengan pembunuhan biasa adalah pada pembunuhan dengan latar belakang carok melekat unsur etnis budaya bahwa carok banyak dilakukan oleh orang etnis Madura. Masyarakat luas selalu memandang dan menyebut perkelahian antara sesama orang Madura atau orang Madura dengan orang lain etnis Madura sebagai carok. Hal yang berbeda ketika dua orang bukan etnis Madura berkelahi bahkan hingga salah satu meninggal, maka masyarakat tidak akan menyebut hal itu sebagai carok tapi menyebutnya sebagai pembunuhan walaupun sebenarnya motifnya sama-sama menyangkut wanita.

2. Faktor Ekstern

Pada faktor ekstern ini, motif seseorang melakukan carok dipengaruhi oleh hal-hal diluar diri pelaku, yaitu :

- Riwayat pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah pada pelaku carok ternyata juga berpengaruh untuk terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok. Karena seseorang yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menyelesaikan suatu masalah serius dengan jalan kekerasan, yang menjurus pada carok (menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap musuh). Pada berkas perkara pembunuhan yang didapat penulis dari Pengadilan Negeri Lumajang, diketahui pendidikan terdakwa hanya tamatan SD dengan pekerjaan sebagai tani (buruh tani) dan penjaga/keamanan pasar.

- Lingkungan Keluarga

Dalam lingkungan keluarga masyarakat madura, orang laki-laki sejak kecil atau sekitar umur lima sampai 15 tahun, mereka telah dipersiapkan atau dikonstruksikan agar menjadi orang yang *angko*, dan sifat penakut tidak dikehendaki. Laki-laki penakut akan selalu disindir dengan kalimat yang pedas : “Sayangilah anak cucumu. Kalau engkau tidak melawan (melakukan carok), kelak mereka akan disebut keturunan dari laki-laki yang tidak mempunyai empedu.

- Lingkungan Masyarakat

Pada kasus carok yang menyangkut wanita (gangguan terhadap istri) dalam masyarakat madura dinilai sebagai merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan orang Madura pelakunya tidak bisa diampuni dan harus dibunuh, sehingga dapat dipahami apabila mereka mendukung terjadinya carok.

- Budaya

Bahwa budaya carok sangat erat dengan etnis Madura, sehingga tidaklah mengherankan muncul pernyataan stereotip mengenai orang Madura. Meskipun tidak selalu mencerminkan realitas sebenarnya, antara lain menyebutkan bahwa orang Madura mudah tersinggung, menaruh curiga kepada orang lain, bertemperamen tinggi atau mudah marah, pendendam, dan suka melakukan tindakan kekerasan.

Sebagai pembanding dapat disebutkan bahwa kondisi-kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan kekerasan tidak hanya terdapat pada suku Madura. Masyarakat dalam kebudayaan Bugis, Makasar (Sulawesi Selatan), juga mengenal suatu nilai budaya yang berkaitan dengan harga diri dan martabat atau kehormatan manusia. Nilai budaya ini oleh masyarakat setempat disebut *siri*⁴⁵. Pengertian *siri* adalah suatu sistem nilai sosiokultural dan kepribadian yang merupakan pranata harga diri dan martabat manusia. Kata *siri* pada dasarnya mengandung arti “perasaan malu” dan “harga diri”. Kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan yang berkaitan dengan masalah *siri* ini disebut dengan *siri ripakasiri*. Tindakan ini selalu dikaitkan dengan ungkapan *dotaitau mate pieera anna da mate tambai*, yang artinya lebih baik mati berdarah daripada mati lapar.

Berbeda dengan carok pada *siri ripakasiri* ini pembunuhan dapat dicegah atau dihindari apabila orang yang bersalah (melecehkan harga diri) melemparkan destar kehalaman istana raja atau pemangku adat. Selain itu dapat juga pembunuhan dicegah dengan cara laki-laki (yang bersalah)

⁴⁵ Wawancara dengan Yogi Arsono, Hakim PN. Lumajang tanggal 28 Oktober 2008

mengadakan acara adat perdamaian dengan keluarga perempuan (yang telah dibuat malu) yang harus disertai permintaan maaf, ini berarti dalam kebudayaan masyarakat Bugis terdapat institusi sosial yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya pembunuhan. Budaya kekerasan yang berkaitan dengan harga diri selain carok dan *siri ripakasiri* juga terdapat pada suku Jawa, disebut dengan istilah *sedamuk batuk* dan *senyawa bumi*. Pada masyarakat Jawa tiga hal yang menjadi kebanggaan bagi para lelakinya, yaitu tahta (kedudukan), harta (kekayaan), dan wanita. Apabila terdapat gangguan terhadap ketiga hal tersebut, maka dapat menimbulkan konflik yang menjurus pada pembunuhan, salah satu contoh dapat diambil dari cerita Ken Arok yang membunuh karena merasa dikhianati oleh Ken Dedes, pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan keris. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman istilah *sedumuk batuk* dan *senyari bumi* ini masih tetep ada namun sudah jarang terjadi, dikarenakan sudah adanya institusi hukum sebagai penyelesaian masalah dan sifat masyarakat Jawa yang cenderung lebih menghindari konflik atau tidak seekstrim pada masyarakat Madura.

Untuk menguatkan uraian diatas mengenai motif penyebab seseorang melakukan pembunuhan dengan latar belakang carok, penulis juga melakukan wawancara dengan Yogi Arsono Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang sengaja dijadikan responden oleh penulis, menjelaskan :

Terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok yang dilakukan masyarakat didominasi permasalahan tanah dan wanita⁴⁶.

⁴⁶ Wawancara dengan Yogi Arsono, Hakim PN. Lumajang tanggal 28 Oktober 2008

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Carok

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi dari peraturan pidana dalam Undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah dapat mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan atau malah sebaliknya. Selama ini, hakim telah dibekali beberapa pedoman prinsip dalam memutus perkara, yaitu hakim harus meninjau ketentuan Undang-undang yang berlaku, mempertimbangkan kondisi terdakwa serta rasa keadilan masyarakat.

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 8 KUHAP. Hakim berhak menjatuhkan pidana terhadap putusan perkara yang diperiksa atau diajukan kepadanya.

Hakim dalam menangani perkara pidana yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial seperti sosiologi dan kriminologi agar putusannya mencerminkan keadilan. Ini berarti hakim dalam memutus perkara perlu menggunakan pendekatan normatif disamping perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis, agar tercapai putusan yang tepat dan adil⁴⁷.

Menurut Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada prinsipnya hakim memegang suatu asas *Presumption of innocence*. Setiap

⁴⁷ Madhe Snadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hal 81

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada asas ini, maka alat bukti yang dihadirkan selama persidangan akan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim di dalam memutus suatu perkara pidana.

Sesuai dengan Pasal 183 KUHP, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam praktek di pengadilan walaupun minimal 2 (dua) alat bukti terpenuhi tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan maka terdakwa akan bebas⁴⁸.

Selain itu setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut : “Segala putusan pengadilan itu selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar untuk mengadili⁴⁹.”

Carok merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat tidak diatur dalam KUHP, menurut Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan pada fakta persidangan “Carok merupakan istilah adat yaitu perbuatan menghilangkan jiwa atau penganiayaan yang dilatarbelakangi

⁴⁸ Wawancara dengan Yogi Arsono, Hakim PN. Lumajang tanggal 28 Oktober 2008

⁴⁹ Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

harga diri menyangkut wanita dan tanah, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang perbuatannya tidak harus sampai selesai”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku carok :

1. Berdasarkan pada ketentuan yuridis (KUHP)

Bahwa sudah merupakan suatu pendapat umum dikalangan para hakim sudah merupakan kesepakatan yang tidak tertulis bahwa didalam mengambil suatu keputusan khususnya dalam putusan hukum pidana, pertama didasarkan pada hukum positifnya.

Sesuai dengan asas legalitas, bahwa “Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu”. Peraturan perundang-undangan pidana (KUHP) tidak mengatur carok secara eksplisit, tetapi akibat dari perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik materiil dalam KUHP. Delik materiil yang dimaksud dalam KUHP diatur pada pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Jika carok menimbulkan hilangnya nyawa orang lain maka pasal yang diterapkan adalah pasal pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KHUP), namun apabila akibat yang ditimbulkan dari carok hanya luka-luka maka pasal yang diterapkan adalah pasal penganiayaan (Pasal 353 KUHP).

Pada pembahasan penulis mengkhususkan pada Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), terhadap pelaku carok dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatannya berdasarkan pada alat bukti dan terhadapnya hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa yang telah memenuhi semua

unsur Pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu dan menghilangkan nyawa orang lain. Ancam pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.

2. Ketentuan non yuridis (Sosiologis)

Bahwa pertimbangan dari seorang hakim dalam suatu perbuatan yang dianggap carok tersebut yaitu : dapat meresahkan masyarakat dan seorang hakim harus dapat berpola pikir atas kesadaran hukum dan rasa keadilan dari dalam masyarakat yang dapat diproyeksikan sebagai kepentingan umum.

Maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- Riwayat hidup (pendidikan) pelaku
- Budaya masyarakat setempat
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- Sifat baik dan jahat terdakwa

Hakim dalam mengadili kasus pembunuhan dengan latar belakang carok sama dengan mengadili kasus pembunuhan biasa, yaitu tetap memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bahan pertimbangan untuk berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, disebutkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan matinya orang lain;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

3. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit selama di persidangan;
4. Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berusia lanjut;
5. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Aji Suryo, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang menambahkan seorang hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok juga tergantung pada bagaimana seorang jaksa menyusun surat dakwaan⁵⁰. Surat dakwaan ialah surat yang diberi tanggal dan dibuat oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan⁵¹.

Pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok yang terjadi di Kabupaten Lumajang, jaksa dalam menyusun surat dakwaan ada yang dalam bentuk tunggal dan ada juga dalam bentuk subsidair. Pada dakwaan tunggal

⁵⁰ Wawancara dengan Aji Suryo, Hakim PN. Lumajang tanggal 27 Oktober 2008.

⁵¹ Harun M.Husein, "Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya", Rineka Cipta, Jakarta. 1990, hal 43 dan 47.

pelaku tindak pidana hanya dikenakan satu pasal pembunuhan (lihat no.4 pada tabel jumlah kasus pembunuhan tahun 2007) sedangkan pada dakwaan subsidair (lihat no.2 pada tabel) pelaku tindak pidana dikenakan pasal secara bertingkat dari yang terberat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi pada hakekatnya dalam bentuk surat dakwaan subsidair ini hanya 1 (satu) tindak pidana saja yang akan didakwakan pada terdakwa.

Berkaitan dengan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa terhadap pelaku carok, penulis berpendapat bahwa surat dakwaan sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk tunggal, tetapi dibuat dalam bentuk subsidair (berlapis) atau komulatif. Tujuannya agar pelaku carok tidak dapat lepas dari jeratan hukum, hal ini mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan carok adalah hilangnya nyawa orang lain, dan jika perbuatan carok itu tidak sampai selesai dapat menimbulkan luka berat pada korbannya. Jika disebutkan kasus pembunuhan dengan latar belakang carok dalam surat dakwaan subsidair dapat disusun sebagai berikut : primair 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair 353 ayat (3) KUHP, lebih-lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sedangkan kasus carok dalam surat dakwaan komulatif dapat disusun sebagai berikut : Kesatu : Pasal pembunuhan (340, 338 KUHP); kedua : Pasal 2 ayat (1) UU No.12 / Drt / 1951.

Dimasukkannya Pasal 2 ayat (1) UU No.12 / Drt / 1951 dalam surat dakwaan komulatif, karena pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok pelakunya sering menggunakan senjata tajam dalam melakukan perbuatannya.

Dari penjelasan diatas dan untuk menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili kasus pembunuhan dengan latar belakang carok sama dengan mengadili kasus pembunuhan biasa, penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus (terlampir) dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, serta subsidair dan kumulatif yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang, yakni dalam perkara :

1. Putusan Nomor : 52/ Pid.B/ 2004/ PN. Lmj. Jo Nomor : 230/ PID/ 2004/ PT. SBY dengan terdakwa Mahut dalam surat dakwaan jaksa primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih subsidair Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua karena perbuatannya terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Dalam putusan PN. Lumajang tanggal 25 Mei tahun 2004 nomor : 52/ Pid.B/ 2004 /PN. Lumajang , amar putusan berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa atau memiliki senjata penikam atau penusuk”**.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanMemerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) celurit jenis tekabuen

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepotong baju lengan panjang warna abu-abu, sepotong celana panjang warna abu-abu dikembalikan ke ahli waris korban.

- e. Membebankan kepada terdakwa untuk biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan PN. Lumajang tanggal 25 Mei tahun 2004 nomor : 52/ Pid.B/ 2004 / PN. Lumajang serta memori banding dan kontra memori banding. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dan selanjutnya dengan mengadili sendiri, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 25 Mei 2004, No.52/Pid.B/2004/PN.Lumajang.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Menyuruh melakukan berencana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”** ;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10

(sepuluh) th ;

- c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Barang bukti berupa :
 - 1) 2 buah celurit jenis tekabuan dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) Sepotong baju lengan panjang warna abu-abu
 - 3) Sepotong celana panjang warna abu-abu

Dikembalikan ke Ahli waris korban saksi Naimah

- a. Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua juta rupiah) ;
- b. Bahwa terhadap kasus diatas merupakan perbuatan pidana yang didakwa dengan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana terbukti dipersidangan terdakwa Mahut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang disebutkan di dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam putusan tersebut diatas pelaku hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan menyuruh melakukan berencana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut pendapat penulis seharusnya Jaksa menyusun dakwaannya dengan memakai Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, karena kalau dicermati atas kasus tersebut (lihat kasus terlampir)

terdakwa Mahut adalah *uitlokker*, orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Terdakwa Mahut jelas-jelas dengan sengaja membujuk Kacong untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Nisam dengan pemberian janji pada Kacong akan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dan apabila Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP diterapkan maka Terdakwa Mahut bertanggungjawab pada *apa yang dibuktikan* pada Kacong, yaitu membunuh Nisam, serta *akibat* dari perbuatan Kacong yaitu hilangnya nyawa Nisam dengan hukuman pidana yang sama beratnya dengan pelaku pembunuhan (dalam kasus ini Kacong).

2. Putusan No. 488 / Pid. B / 2005 / PN. Lmj. dengan terdakwa Saton alias Raisin dalam surat dakwaan jaksa primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih subsidair Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih-lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan PN. Lumajang tanggal 21 Pebruari 2006 nomor : 488 / Pid. B / 2005 / PN. Lmj., amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa : **SATON** alias **RAISIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** ;
- b. Menghukum kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun ;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah celana pendek warna abu-abu dan celana dalam warna merah, dikembalikan ke ahli waris korban yaitu Sulaiha (istri korban)
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuku Tornado No.Pol. X, dikembalikan ke Terdakwa Saton alias Raisin
 - 3) Sebuah cedek, dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa terhadap kasus diatas merupakan perbuatan pidana yang didakwa dengan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana terbukti dipersidangan Terdakwa Saton alias Raisin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang disebutkan di dalam dakwaan primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa tepat Terdakwa dikenakan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, melihat pada kasus (terlampir) Terdakwa Saton alias Raisin sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban Warlis, bersama Makrup, Rohman, Sutik dan Nidin (keempatnya belum tertangkap) serta saksi Jeher alias Sudi berkumpul dirumah Saton alias Raisin dan pada waktu yang

telah ditentukan bersama, masing-masing membawa sebilah celurit dengan mengendarai sepeda motor berangkat kerumah Korban Warlis untuk membunuh korban.

Terhadap Saton alias Raisin (*pleger* atau pelaku), Makrup, Rohman, Sutik dan Nidin serta saksi Jeher alias Sudi (*medepleger* atau bersama-sama melakukan) diancam dengan hukuman yang sama beratnya.

Terhadap kedua putusan diatas maka dapat dibandingkan antara Putusan nomor : 52/ Pid.B/ 2004/ PN. Lmj. Jo Nomor : 230/ PID/ 2004/ PT. SBY dengan terdakwa Mahut dan Putusan No. 488 / Pid. B / 2005 / PN. Lmj. dengan terdakwa Saton alias Raisin, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada kasus Terdakwa Mahut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat atau disusun secara subsidair dan komulatif, yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih subsidair Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951. Sesuai dengan fakta persidangan di PN.Lmj Jaksa tidak dapat membuktikan dakwaan primair sehingga hakim menyatakan secara sah dan menyakinkan Terdakwa Mahut bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa atau memiliki senjata penikam atau penusuk”**. Namun setelah Jaksa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair **“Menyuruh melakukan berencana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”**

Sedangkan pada kasus Terdakwa Saton alias Raisin Jaksa membuat dakwaan yang disusun secara subsidair (berlapis), primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih subsidair Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih-lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa Saton alias Raisin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana”**.

Jadi dapat disimpulkan, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa terhadap Terdakwa harus dapat dibuktikan dalam fakta persidangan. Dalam pembuktiannya harus disertai dengan alat bukti yang menguatkan fakta persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Jika semua hal tersebut telah terpenuhi maka hakim dapat memutus sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan **“terbukti secara sah dan menyakinkan...”**

2. Pada kasus Terdakwa Mahut hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 10 tahun atas perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan **Menyuruh melakukan berencana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**. Begitu juga pada kasus Terdakwa Saton alias Raisin hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun atas perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana”**.

Dapat disimpulkan bahwa baik Terdakwa Mahut walaupun sebagai *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan) mendapat hukuman yang sama beratnya dengan Terdakwa

Saton alias Raisin yang memang sebagai *pleger* (pelaku perbuatan) dalam perbuatannya. Beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim selama 10 th penjara, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan dengan *direncanakan terlebih dahulu*.

3. Pada kedua putusan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing terdakwa Mahut dan Saton alias Raisin melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam. Dari hal ini diketahui bahwa pada pembunuhan biasa juga menggunakan senjata tajam. Hanya saja penggunaan senjata tajam tidak menjadi unsur terpenting atau unsur utama dalam pelaksanaan perbuatan seperti pada pembunuhan dengan latar belakang carok yang pelakunya selalu menggunakan senjata tajam (celurit) untuk menghabisi musuhnya
4. Pada putusan diatas dapat diketahui bahwa faktor kebudayaan carok tidak menjadi pertimbangan seorang hakim, baik Terdakwa Mahut yang perbuatannya dilatarbelakangi carok (pembelaan harga diri karena istrinya telah diganggu korban) maupun Terdakwa Saton alias Raisin yang membunuh karena balas dendam terhadap korban tetap sama mendapat hukuman yang berat. Hal ini karena carok dianggap sebagai suatu budaya yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.

Pada intinya carok selalu bertujuan untuk menghabisi nyawa orang lain yang dianggap musuh karena dilatarbelakangi oleh motif tertentu. Dan pelaku mewujudkan motif untuk membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu dan diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan tersebut oleh masyarakat Madura dikenal dengan istilah “carok”. Sesuai dengan

penulisan skripsi ini fokus pembahasannya terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan carok tersebut yaitu hilangnya nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu. Carok yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan direncanakan terlebih dahulu dalam pertimbangan hakim menjadi alasan yang memberatkan Terdakwa.

Jadi dapat disimpulkan baik pembunuhan dengan latar belakang carok maupun pembunuhan biasa, jika akibat yang ditimbulkan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu maka terhadap pelaku akan dijatuhi hukuman yang berat.

5. Dalam kedua kasus di atas tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kedua Terdakwa, Mahut dan Saton alias Raisin harus dijatuhi hukuman pidana. Menurut Masruchin Rubai bahwa :
 - a. Alasan pembenar, merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang. Yang termasuk alasan pembenar adalah pembelaan darurat (Pasal 49 (1) KUHP), melaksanakan Undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 (1) KUHP).
 - b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan petindak, sehingga tidak memungkinkan pemidanaan. Yang termasuk alasan pemaaf adalah, tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 (2) KUHP), dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah (Pasal 52

(2) KUHP)⁵².

Sesuai dengan penjelasan diatas walaupun pada dasarnya hakim dalam mengadili kasus pembunuhan dengan latar belakang carok sama dengan mengadili kasus pembunuhan biasa, namun jika dicermati terdapat beberapa perbedaan yang sering muncul di fakta persidangan dalam mengadili kasus carok, sebagai berikut :

1. Motif perbuatan terdakwa selalu menyangkut hal yang prinsip dikaitkan dengan wanita dan harta (tanah) serta dilakukan oleh etnis Madura.
2. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya

Setelah melakukan carok, pelaku carok pada umumnya melaporkan tentang apa yang telah dilakukannya kepada pihak keamanan setempat baik secara sendiri maupun dengan perantaraan Kepala Desa (dapat dilihat pada kasus Terdakwa Mahut/terlampir).

Pelaku siap bertanggungjawab untuk perbuatannya dan dalam persidangan mereka mengakui dengan terus terang atas perbuatannya. Hal ini berbeda dengan pembunuhan biasa, kecil kemungkinannya pelaku menyerahkan diri untuk mengakui perbuatannya bahkan bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali jika sudah tertangkap oleh pihak keamanan.

3. Terdakwa selalu menggunakan senjata tajam (celurit) untuk melaksanakan perbuatan.

Selain hal tersebut diatas, dasar pertimbangan lain seorang hakim

⁵² Masruchin Rubai, *Azas-azas Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Brawijaya, UM PRESS, Malang, 2001, hal 64 dan 66

dilihat dari segi faktor filosofinya, dari faktor ini seorang hakim harus dapat memberikan pertanggungjawabannya dalam mengambil suatu putusan perkara, sehingga akan terlihat jelas yaitu tujuan umum dari suatu putusan adalah memberikan rasa keadilan. Faktor filosofinya yaitu terdapat unsur batiniah sebagaimana terdapat didalam Pasal 4 Undang-undang No.4 th 2004, yaitu : Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan hal ini merupakan tujuan sekaligus merupakan dasar pertimbangan seorang hakim dalam suatu perkara pidana⁵³

Apabila faktor-faktor tersebut sudah mendasari pertimbangan dari seorang hakim, maka faktor pertanggungjawaban akan terpenuhi juga, terutama pertanggungjawaban kepada hukum, kepada diri sendiri (selaku aparat penegak hukum dan keadilan), kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Carok

Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim di dalam mengadili tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok, Bapak Aji Suryo menyatakan bahwa kendalanya antara lain :

1. Kesulitan menghadirkan saksi, baik pada saat pemeriksaan di persidangan maupun pada tingkat penyidikan di Kepolisian. Kesulitan ini dipengaruhi faktor psikologis, kebanyakan mereka tidak mau menanggung resiko (kematian) atau takut dijadikan saksi dalam tindak pidana pembunuhan

⁵³ Undang- undang No.4 th 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

dengan latar belakang carok.

2. Sering terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan fakta selama di sidang persidangan.

Misalnya, di BAP jumlah saksi yang memberikan keterangan ada 5 (lima) orang, tetapi ketika saksi-saksi akan dihadirkan dipersidangan jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam BAP dan cenderung kurang jumlahnya. Hal ini membuat waktu persidangan menjadi lama karena hakim harus mencari tahu serta meminta keterangan mengenai perbedaan tersebut.

3. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga dapat menyita waktu selama persidangan.

Misalnya, Pelaku atau saksi tidak paham atau mengerti terhadap apa yang disampaikan hakim. Ketidakhahaman ini dikarenakan faktor bahasa. Baik terdakwa maupun saksi tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga Hakim ketua harus menunjuk juru bahasa di bawah sumpah untuk menerjemahkannya. Jadi, dalam hal ini, seandainya tingkat pendidikan masyarakat tidak terlalu rendah, maka Hakim lebih mudah di dalam memeriksa serta tidak memerlukan waktu yang lama di dalam mengadilinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan hukum yang telah dibahas, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Motif penyebab terjadinya pembunuhan dengan latar belakang carok di Kabupaten Lumajang sering dipengaruhi oleh faktor intern yaitu hal prinsip menyangkut harga diri (wanita dan harta/tanah). Faktor ekstern riwayat pendidikan, dorongan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan budaya.
2. Hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan dengan latar belakang carok berdasarkan pada ketentuan yuridis (KUHP) Pasal 340 KUHP dan ketentuan non yuridis (dilihat dari motif/tujuan tindak pidana, riwayat pendidikan pelaku, budaya masyarakat setempat).

Kemudian hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan pada kasus pembunuhan dengan latar belakang carok juga tergantung pada bagaimana seorang jaksa menyusun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, disertai dengan alat bukti yang menguatkan fakta persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya hakim dalam mengadili kasus pembunuhan dengan latar belakang carok sama dengan mengadili kasus pembunuhan biasa hanya terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

- a. Motif perbuatan terdakwa selalu menyangkut hal yang prinsip dikaitkan dengan wanita dan harta (tanah) serta dilakukan oleh etnis Madura.

- b. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
 - c. Terdakwa selalu menggunakan senjata tajam (celurit) untuk melaksanakan perbuatan
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok adalah sulitnya menghadirkan saksi di persidangan dan minimnya tingkat pendidikan pada terdakwa dan saksi menyebabkan mereka kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia sehingga mereka tidak paham dengan apa yang disampaikan hakim

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan antara lain :

1. Perlu diadakan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat, agar timbul kesadaran hukumnya, dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan kerjasama yang terpadu dengan instansi terkait, diantaranya pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengadilan, tokoh agama (ulama) serta tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat setempat.
2. Harus ada perlindungan intensif sesuai yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dari pihak Kepolisian terhadap para saksi. Hal ini penting agar saksi tidak takut memberikan keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun hadir memberikan kesaksiannya saat di persidangan.
3. Aparat penegak hukum harus lebih profesional dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang carok. Dengan demikian perbedaan-perbedaan yang ada di BAP dengan fakta persidangan dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT Raja Grafindo, Jakarta. 2001

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005

Azis Safiodien, *Kamus Bahasa Madura*, RI Jakarta, 1997

Bachtiar Surin. *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*. Fa. Sumatra. Bandung. 1980.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2003

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

Bonger. W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1982.

D. Zawawi Imron. *Menggusur Carok*. Makalah yang Disampaikan Pada Seminar tentang Carok di Surabaya. 23 Januari 1986

Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta th 1990

Latief Wiyata. *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, PT LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2006

Madhe Sandhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997

Masruchin Rubai. *Azas-azas Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Brawijaya,UM PRESS, Malang, 2001

Masruchin Rubai. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Penerbit IKIP.

Malang

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru,

Jakarta

Saparinah Sadli. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang.

Jakarta. 1976.

Soetandjo Wignyosoebroto. *Carok Antara harga Diri dan Tindak Kriminal*. Surya.

Senen 29 Oktober 1990.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

1986

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1979.

Yudith Vita Avianty, 2001, Dasar - Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pasal 340 Terhadap Kasus - Kasus Carok (studi di PN Bangkalan , Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Undang-undang

R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1986.

R. Sugandhi. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya, 1981

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

www.journalnasional.com.

www.HarianJogloSemar.com

www.Metrotvnews.com